



## Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Uci Romayanti Panggabena<sup>1</sup>, Nurida Isnaeni<sup>2</sup>, Lucky Enggrani Fitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Oct 11<sup>th</sup>, 2022  
Revised Aug 21<sup>th</sup>, 2024  
Accepted Aug 23<sup>th</sup>, 2024

#### Keyword:

Pembiayaan Bermasalah  
BMT Al-Ishlah  
Murabahah  
Ekonomi Islam

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil objek penelitian di BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi berdasarkan jenis kelamin didominasi perempuan, usia didominasi yang berusia 51-60 tahun (53%), pendidikan terakhir didominasi SMP (79%), jenis usaha didominasi usaha kuliner (58%) dan alasan anggota mengajukan pembiayaan murabahah didominasi keterbatasan modal (63%). (2) Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. (3) Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan cara kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan dan yang terakhir adalah penghapusan piutang.



© 2023 The Authors. Published by UNJA.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Uci Romayanti Panggabena  
Universitas Jambi  
Email: [uciromayanti@gmail.com](mailto:uciromayanti@gmail.com)

## Pendahuluan

Uang merupakan kebutuhan bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara yang menjadi sumber perekonomian yang sangat penting. Menurut Sari (2016) untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Menurut Simorangkir (2021) direksi Bank Indonesia terdiri dari Gubernur bersama direktur-direktur bertugas dan berkewajiban membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan menggalakkan kegiatan produksi dan pembangunan serta memperluas dan menciptakan kesempatan kerja.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, bahwa : Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut (1) penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain (2) penukaran rupiah yang lusuh dan rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi (Wiroso, 2005).

Perkembangan perbankan syariah disaat ini semakin nyata setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan dikeluarkannya UU itu industri perbankan syariah diperkirakan akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat.

Kehadiran BMT kedalam aspirasi masyarakat muslim ditengah keresahan ekonomi yang menggunakan prinsip riba dan juga sebagai supporting funding dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Selain itu kehadiran BMT jika dilihat dari sisi lain yaitu menjalankan visi dan misi ekonomi syariah dengan meningkatkan ekonomi mikro masyarakat, maka dari itu perkembangan BMT berkembang sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional (Masyitoh, 2014).

Tingginya permintaan masyarakat guna mendapat pembiayaan dari BMT dikarenakan masyarakat sangat sulit serta tidak memiliki akses untuk meminjam dari sektor perbankan, BMT lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah sangat cocok digunakan untuk masyarakat muslim, dan kemudahan modal yang relative kecil untuk membangun usaha BMT menuai kesuksesan di beberapa cabang BMT yang membuat masyarakat ingin mendirikan institusi yang sama, merupakan alasan BMT tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Tetapi sejak muncul nya pandemi Covid 19 pada Desember 2019 yang sampai sekarang masih belum berakhir sehingga mengakibatkan terhentinya berbagai macam aktivitas seperti pembatasan sosial berskala besar, penerapan kebijakan lockdown di beberapa Negara yang diselenggarakan guna menganstipasi atau menurunkan jumlah lonjakan pasien positif covid-19, ternyata memiliki dampak yang cukup besar bagi bermacam sektor, termasuk pada sektor keuangan. Terlebih lagi pada sektor pembiayaan, dan salah satunya yang terdampak ialah lembaga usaha pembiayaan BMT. Hal ini membuat pendapatan masyarakat semakin menurun. Sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di BMT akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Apabila masalah tersebut hanya dibiarkan, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan BMT. BMT Al-Ishlah Kota Jambi merupakan salah satu BMT di kota Jambi tepatnya di Jl. Patimura Rt.19 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi menjadi salah satu alternative tempat atau lembaga peminjaman dan pembiayaan bagi para pedagang kecil dan masyarakat di kota Jambi. Salah satu produk pembiayaan dan mendominasi di BMT Al- Ishlah Kota Jambi yaitu produk pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah ini merupakan program pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang feasible (layak). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk pengembalian. BMT Al-Ishlah Kota Jambi memberikan fasilitas untuk pembiayaan mikro berupa produk pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi berdasarkan prinsip syariat Islam. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempoh. Ada banyak faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (Non Performing Loan) yang jika persentasinya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. Besarnya Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Rp)	NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ) (%)
2016	33	219.000.000	6	2.628.000	1,2%
2017	30	200.000.000	5	2.200.000	1,1%
2018	16	145.000.000	7	800.000	0,55%
2019	33	78.000.000	8	2.250.000	2,88%
2020	130	217.000.000	19	6.300.000	2,9%

Sumber : Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF (Non Performing Loan) untuk tiga tahun sebelumnya (2016-2018) di BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun di dua tahun terakhir (2019-2020) untuk pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF (Non Performing Loan) di BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya yang disebabkan adanya pembiayaan bermasalah macet yang semakin banyak. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini

diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi ke depannya. Karena sudah diketahui umum, bahwa sudah banyak koperasi maupun BMT yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditegah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Tentunya upaya-upaya tersebut harus sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Murabahah**

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama', diantaranya menurut pendapat Utsmani murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Nawawi, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian murabahah. Imam al-Kasani menjelaskan, murabahah adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu (Kasani, 1996).

Murabahah dalam Fikh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **Macam-Macam Pembiayaan Murabahah**

Menurut Karim pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain (Karim, 2004) :

1. Berdasarkan jenisnya
  - a. Murabahah berdasarkan pesanan  
BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota, dan dapat bersifat mengikat yaitu apabila telah pesan harus dibeli atau tidak mengikat yaitu walaupun anggota telah memesan barang, tetapi anggota tidak terkait, anggota dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
  - b. Murabahah tanpa pesanan  
Apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
2. Berdasarkan cara pembayarannya

- a. Tunai, artinya adalah membayar barang pesanan anggota membayar secara langsung atau lunas.
- b. Cicilan, artinya dalam membayar barang pesanan anggota membayar dengan cara cicilan.
3. Berdasarkan kegunaannya murabahah dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya:
  - a. Murabahah konsumsi  
Murabahah Konsumsi merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
  - b. Murabahah Investasi  
Pembiayaan murabahah Investasi adalah pihak BMT memberikan pembiayaan kepada anggota yang memerlukan dana untuk menambah modal untuk usahanya.
  - c. Murabahah modal kerja  
Murabahah Modal Kerja yaitu merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan BMT untuk membiayai kebutuhan modal kerja anggota berdasarkan aturan syariah yang ada.

### Rukun Syarat Murabahah

Menurut Suhendi (2002) rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Secara umum, syarat-syarat murabahah antara lain (Antonio, 2003) :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus mencapainya semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dari segi bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012).

### Karakteristik Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011 Khusus menyangkut NPF, ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan kurang lancar Pembiayaan kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (enam) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan.

2. Pembiayaan diragukan Pembiayaan diragukan yaitu terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan.
3. Pembiayaan macet Pembiayaan macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (sembilan) bulan.

### **Dampak Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan anggota) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada (Lewis dan Algout, 2001) :

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
6. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk anggota yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
8. Meningkatnya biaya operasional jika berbicara secara litigasi.

### **Metode**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil objek penelitian di BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai cara metode alamiah (Moeloeng, 2005). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan****Karakteristik Anggota Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi**

No	Karakteristik	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Jenis Kelamin	Berdasarkan informasi dari pengelola atau pengurus BMT kalau dari karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dari segi jenis kelamin biasanya didominasi oleh perempuan karena selama ini mayoritas yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah perempuan.	Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah perempuan dikarenakan mayoritas anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah perempuan.
2	Usia	Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah menjelaskan bahwa usia anggota paling banyak berkisar 51- 60 tahun berjumlah 10 anggota (53%). Usia 41-50 tahun yaitu berjumlah 6 anggota (31%). Dan Usia 30-40 tahun berjumlah 3 anggota (16%)	Keadaan ini dapat diartikan bahwa anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi berdasarkan karakteristik usia adalah mayoritas usia paruh baya yaitu umur 51-60 tahun. Semakin dewasa usia seseorang maka diasumsikan semakin sulit seseorang dalam bekerja dan semakin sulit pula kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi.
3	Pendidikan Terakhir	Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah menjelaskan bahwa karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan pendidikan yaitu : 15 anggota (79%) lulus SMP, 3 anggota (16%) lulusan SMA dan 1 anggota (5%) lulusan Diploma	Berdasarkan uraian tersebut bisa ditarik kesimpulan semakin rendah tingkat pendidikan anggota maka akan memungkinkan berdampak pada pembiayaan bermasalah karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang memaksimalkan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi.

No	Karakteristik	Hasil Wawancara	Kesimpulan
4	Jenis Usaha	Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah menjelaskan bahwa karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan jenis usaha yaitu : usaha toko sembako sebanyak 6 anggota (32%). Jenis usaha kuliner sebanyak 11 anggota (58%). Usaha jahit sebanyak 1 anggota (5%) dan toko pecah belah sebanyak 1 anggota (5%)	Kesimpulan penelitian ini usaha anggota yang mendominasi yang terkena pembiayaan bermasalah adalah anggota yang memiliki usaha bidang kuliner. Akibat dari pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah selama pandemi covid 19 sehingga banyak usaha kuliner anggota yang pendapatannya berkurang karena hasil penjualan yang kurang maksimal.
5	Alasan Mengajukan Pembiayaan	Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah menjelaskan bahwa alasan anggota mengajukan pembiayaan yang meliputi : 4 anggota (21%) karena kemudahan pinjaman, 3 anggota (16%) ingin mengembangkan usaha, dan sebanyak 12 anggota (63%) karena kekurangan modal	Kesimpulan hasil dari penelitian ini alasan anggota mengajukan pembiayaan murabahah sebagian besar diperuntukkan anggota guna memenuhi kekurangan modal dan dipergunakan untuk menambah stok barang dagangan anggota.

### Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah Kota Jambi, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada produk murabahah adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi terdiri dari dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal terdiri dari peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan kurang matang, dan dana yg diberikan tidak cukup. Sedangkan aspek eksternal terdiri dari aspek pasar kurang mendukung, daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, kenakalan peminjam, dan pandemi Covid 19.

Dari hasil wawancara dengan pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah kota Jambi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Aspek Internal
  - a. Peminjam Kurang Cakap. Peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps, anggota tidak mampu melunasi pembiayaan.
  - b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan anggota terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.

- c. Laporan keuangan tidak lengkap. Kebanyakan anggota tidak mau membuat laporan keuangan usahanya dikarenakan tidak mampu. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha anggota, serta modal usaha dan uang pribadi anggota bercampur lebur. Sehingga ketika anggota mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, anggota tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan.
  - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Beberapa anggota ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Sehingga anggota kesulitan dalam melunasi pembiayaan.
  - e. Perencanaan kurang matang. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan anggota dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggota tidak mampu mengatasinya.
  - f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Ada beberapa anggota yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal anggota membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa anggota menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti.
2. Aspek Eksternal
- a. Aspek pasar kurang mendukung. Aspek pasar kurang mendukung adalah suatu kejadian dimana usaha yang sedang dijalankan anggota tidak mendapat apresiasi pasar alias tidak laku, maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu.
  - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang. Kemampuan daya beli masyarakat kurang adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dimana anggota menjalankan usahanya ditempat yang kurang strategis, dalam artian sebuah tempat yang mana kemampuan daya penduduknya sangat rendah, sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.
  - c. Kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintah adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha anggota. Semisal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat agak sepi.
  - d. Kenakalan peminjam. Kenakalan peminjam yaitu sebagian peminjam yang memang sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya.
  - e. Pandemi Covid 19. Akibat terjadinya wabah virus covid 19 yang dimulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang dan diberlakukannya pembatasan publik berskala besar-besaran oleh pemerintah, sangat berdampak terhadap pendapatan usaha anggota di BMT Al-Ishlah Kota Jambi sehingga anggota sangat sulit untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan pada akhirnya terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan kurang lancar.

### **Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah Kota Jambi, penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah sebagai berikut: 1) Silaturahmi, Petugas BMT dalam hal ini melakukan silaturahmi ketempat anggota yang bermasalah, menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan anggota sanggup mengangsur kembali. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut mampu tetapi sengaja menundanya pembayaran angsuran, maka

pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. 2) Mengirim Surat Peringatan, BMT Al-Ishlah Kota Jambi akan mengirimkan surat peringatan, yang mana isinya memanggil yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan mendesak agar anggota segera membayar kewajiban yang tertunda. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari. 3) Surat penyerahan agunan Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum ada tanggapan atau iktikad baik dari anggota dalam mengangsur kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan surat sitaan kepada yang bersangkutan dan menyita agunannya. Barang agunan akan disimpan oleh BMT dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan. Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh marketing ternyata anggota tersebut kondisi perekonomiannya melemah seperti, usahanya mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan laba terus menerus tetapi masih ada peluang untuk bangkit kembali dan ada iktikad baik dari anggota tersebut untuk membayar sisa angsurannya, maka BMT Al-Ishlah Kota Jambi akan memberikan keringanan-keringanan diantaranya: 1. Melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran 2. Injeksi Dana 3. Eksekusi agunan dan pelelangan 4. Penghapusan piutang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah Kota Jambi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu:

1. Silaturahmi, dilakukan oleh petugas BMT Al-Ishlah Kota Jambi ini bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh anggota, sekaligus memberikan solusi dan semangat kepada anggota untuk bisa mengangsur kembali sisa kewajibannya. Anjuran untuk bersilaturahmi terhadap sesama manusia juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 1 Artinya: *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"*. [Q.S. An-Nisa: 1]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk selalu menjaga hubungan baik (bersilaturahmi) terhadap sesama manusia karena bagaimanapun manusia saling membutuhkan. Hal ini juga dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan para anggota serta membantu anggota untuk mencari solusi bersama. Karena dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah anggota yang bermasalah maka petugas BMT akan mengerti apa yang sedang dialami oleh anggota-anggota tersebut dan bisa bernegosiasi dalam hal mencari jalan keluarnya.

2. Perpanjangan jangka waktu, perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah salah satu cara BMT dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280 Artinya: *"Dan Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui"*. [Q.S. Al Baqarah: 280]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pihak yang berpiutang supaya memberikan kesempatan atau kelonggaran kepada pihak berhutang apabila mengalami kesulitan, dan sungguh mulia mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan. Tetapi pemberian kelonggaran itu hanya diberikan apabila pihak anggota mengalami kesulitan, bukan karena sebab lain (seperti anggota mampu membayar tapi enggan untuk membayar). Dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah tahap perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BMT kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam, dengan memberikan kelonggaran waktu pengembalian pinjaman kepada anggota pembiayaan bermasalah yang sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu dengan syarat jika pihak anggota sedang mengalami kesulitan. Jadi dalam hal ini pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi memberikan keringanan dalam hal jangka waktu angsuran kepada anggota pembiayaan bermasalah yang benar-benar mengalami kesulitan.

3. Injeksi Dana Tambahan, dana merupakan dana pemberian dari pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada anggota yang mengalami kesulitan keuangan dalam usahanya, yang diharapkan dengan adanya tambahan dana ini usaha anggota akan berjalan kembali. Pemberian tambahan dana ini nantinya diakumulasikan dengan sisa dana pada pembiayaan sebelumnya. Dalam hadist Nabi SAW dikatakan bahwa:

Adapun untuk mekanisme penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Terlebih dahulu pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui sebab-sebab si anggota macet. Langkah selanjutnya pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengadakan musyawarah dalam masalah apa yang sedang dihadapi dan bagaimana caranya agar usaha si anggota kembali pulih seperti semula. Sebagai langkah awal pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi menawarkan upaya penyelesaian melalui tahap I dan II, yaitu melakukan kunjungan dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau memperkecil angsuran tiap bulannya. Apabila dengan tahap pertama dan kedua belum dapat terselesaikan, maka diadakan upaya melalui bantuan injeksi dana dan pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi akan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Perjanjian akad pertama secara otomatis dihapus dan diganti dengan akad baru.
- b. Sisa dana yang belum terbayarkan pada waktu pembiayaan sebelumnya akan diakumulasikan dengan akad yang baru.
- c. Menyerahkan jaminan jika akumulasi antara sisa kewajiban pada akad sebelumnya dengan akad yang baru melebihi batas minimum pembiayaan yang dikenakan jaminan.

Injeksi dana yang telah diberikan pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada anggota-anggota pembiayaan murabahah bermasalah yang membutuhkan sangat membantu sekali ketika usaha para anggota yang mempunyai prospek yang bagus tetapi mengalami kesulitan dalam keuangannya.

4. Eksekusi Agunan dan Pelelangan. Eksekusi dan pelelangan agunan yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan modal dan mengurangi kerugian yang akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BMT. Langkah ini diambil setelah melalui beberapa tahap dan tidak adanya titik temu antara pihak BMT dengan anggota. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam penyelesaian pada tahap eksekusi agunan dan pelelangan agunan yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi sesuai dengan fatwa DSN No. 47/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu membayar. Menurut Djamil (2012) dalam konsep ta'zir, debitur yang sengaja tidak mau membayar utangnya padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman ta'zir atau eksekusi jaminan. Eksekusi agunan dan pelelangan yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi telah melalui prosedur yang berlaku mulai dari tahap I,II,III sampai kepada eksekusi. Dalam tahap eksekusi ini BMT Al-Ishlah Kota Jambi tidak langsung melelang agunan yang disita, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir kepada anggota untuk bisa melunasi sisa kewajibannya. Ketika dalam pelenangan masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada anggota tersebut, langkah-langkah eksekusi tersebut secara umum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No 47/2005.

5. Penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 :

Setelah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, tambahan dana, dan eksekusi jaminan maka langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah melakukan penghapusan piutang, hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Menurut Suhendi (2002) dalam bukunya fiqh muamalah mengatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayarnya yaitu, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan jangka waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai shadaqah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, beliau bersabda:

*Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat maka hendaklah dia memberi tanggguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya." (HR. Muslim).*

Dari hadist diatas jelaslah bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhutang dan menghapuskan hutang itu maka akan diberi pertolongan dihari kiamat nanti. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Tetapi di dalam praktiknya BMT Al-Ishlah Kota Jambi belum pernah melakukan langkah penghapusan piutang ini.

## Kesimpulan

Karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Karakteristik anggota pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan jenis kelamin keseluruhan didominasi oleh perempuan, berdasarkan usia didominasi oleh anggota yang telah berusia 51-60 tahun sebesar 53%, berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh SMP sebesar 79%, berdasarkan jenis usaha didominasi oleh usaha kuliner sebesar 58%, dan berdasarkan alasan anggota mengajukan pembiayaan murabahah didominasi oleh keterbatasan modal sebesar 63%.

Keseluruhan faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi meliputi: a. Aspek Internal 1) Peminjam kurang cakap. 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi. 3) Laporan keuangan tidak lengkap. 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. 5) Perencanaan kurang matang. 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. b. Aspek Eksternal 1) Aspek pasar kurang mendukung 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang 3) Kebijakan pemerintah 4) Kenakalan peminjam 5) Pandemi Covid 19.

Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : pertama dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah anggota. Jika dalam silahturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan. Tetapi jika anggota benar-benar mengalami kesusahan, ekonominya melemah dan anggota tersebut mempunyai iktikad baik untuk membayar sisa angsurannya maka BMT Al-Ishlah Kota Jambi memberikan beberapa keringanan diantaranya : Perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi secara umum sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam, hal ini terlihat pada

pemberian keringanan dan kelonggaran yang diberikan BMT kepada anggota sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Langkah-langkah lain seperti tambahan dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang juga dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

## Referensi

- Al-Kasani, (1996). *Ala" al-Din Abu Bakr Ibn Mas"ud, Badai" ash-Shanai" fi Tartib alSyara"* (Beirut : Dar al-Fikr), cet. I.
- Antonio, M. Syafi"i, (2001). *Bank Syari"ah : dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press), cet. III.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2003). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1.
- Dokumentasi BMT Al-Ishlah Kota Jambi, data diperoleh dari pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi pada tanggal 11 Oktober 2021, pukul 11.00 Wib.
- Faozah, Ummi; Fattah, dan Abdul. Haryono (2015). "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah Kec. Karah Agung Surabaya)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Halaman: 41-51.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 47/DSN-MUI/2005, Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Anggota Tidak Mampu Membayar.
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam (Analisis fiqih dan Keuangan)*, Jakarta : IIIT Indonesia.
- Kasmir, (2012). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KEMENKEU, g. (9 Desember 2020). Kurtal III, Pembalikan Ekonomi 2020 Terjadi. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuartal-iii-2020-pembalikan-ekonomi-terjadi/>
- Lewis dan Algout. (2001). *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Ma a L Wa T T a Mwil (Bmt). *Economica*, V(2), 17–36.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-7.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2005). *Jual beli murabahah*, Yogyakarta: UII Press.